

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET MARTODIRDJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIPAMEKASAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-UndangNomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874):
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2015 Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 58-4/2018);

15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET MARTODIRDJO.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, ayat (2) dan ayat (4) dihapus, ayat (3) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), dan setelah ayat (5) menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pembiayaan remunerasi bersumber dari pendapatan jasa layanan RSUD sebesar 44 % (empat puluh empat persen).
- (2) Dihapus.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. jasa pelayanan;
 - b. insentif, lembur, honorarium untuk Pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai Non Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. gaji dan asuransi pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
- (3a) Besaran jasa pelayanan diperoleh setelah besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi komponen remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c.
- (4) dihapus.
- (5) Kebutuhan pembiayaan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan pada RBA/DPA.
- (6) Apabila kebutuhan yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang memadai dalam satu tahun, maka memakai realisasi belanja tahun sebelumnya ditambah paling banyak 40% (empat puluh persen) sebagai pedoman menyusun kerangka acuan kerja.
- Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pemanfaatan jasa pelayanan oleh pegawai RSUD terdiri
 - a. proporsi pemberi pelayanan langsung sebesar 61,90% (enam puluh satu koma sembilan puluh persen) dari jasa pelayanan masing-masing jenis pelayanan;

- 1. Tenagamedis, kelompok tenaga keperawatan/kebidanan, kelompok tenaga penunjang medis;
- 2. Remunerasi bagi kelompok tenaga kefarmasian sebesar 5 % (lima persen) dari total omzet dengan perhitungan jasa pelayanan langsung sebesar 61,90% (enam puluh satu koma sembilan puluh persen);
- b. proporsi pemberi pelayanan tidak langsung sebesar 38,10% (tiga puluh delapan koma sepuluh persen) dengan alokasi sebagai berikut:
 - 1. pos remunerasi sebesar 22,96% (dua puluh dua koma sembilan puluh enam persen) dari jasa pelayanan dapat ditambah dengan 50% (lima puluh persen) dari keuntungan instalasi farmasi dan 20% (dua puluh persen) dari keuntungan usaha lainnya, dan dibagi berdasarkan pos remunerasi dengan sistem indeksing dan pembobotan yang telah ditetapkan;
 - 2. pejabat pengelola sebesar 9,40% (sembilan koma empat puluh persen);
 - 3. pejabat struktural sebesar 4,59% (empat koma lima puluh sembilan persen); dan
 - 4. pejabat fungsional sebesar 1,15% (satu koma lima belas persen).
- (1a) Dalam hal pasien dirujuk dan selanjutnya dilakukan tindakan medis oleh dokter spesialis yang juga pegawai RSUD, maka pemanfaatan jasa pelayanan oleh pegawai RSUD sebagai berikut:
 - a. proporsi pemberi pelayanan langsung sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari jasa pelayanan masing-masing jenis pelayanan;
 - b. proporsi pemberi pelayanan tidak langsung sebesar 10% (sepuluh persen) dengan alokasi :
 - 1. pos remunerasi sebesar 6,04 % (enam koma nol empat persen) dari jasa pelayanan yang dibagi berdasarkan pos remunerasi dengan sistem indeksing dan pembobotan yang telah ditetapkan;
 - 2. pejabat pengelola sebesar 2,46 % (dua koma empat puluh enam persen);
 - 3. pejabat struktural sebesar 1,2 % (satu koma dua persen); dan
 - 4. pejabat fungsional sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen).
- (2) Proporsi pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) sebelum dipotong pajak.
- (3) Pengalokasian jasa pelayanan kejadian luar biasa termasuk bencana dan proporsi pemberi pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (1a) huruf b diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

> Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 28 April 2021

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 28 April 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2021 NOMOR 49